



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN  
BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN &  
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Anisha Sri Rahayu  
022113068

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JUNI 2020**

## ABSTRAK

Anisha Sri Rahayu 022113068. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. Pembimbing: Ketut Sunarta, dan Patar Simamora. 2020.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan pendanaan, pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan akan disetorkan kepada Negara sebagai sumber pendapatan Negara. Akan tetapi, antara wajib pajak dan pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal pembayaran pajak. Bagi wajib pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, oleh karena itu wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin namun bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan utang. Perusahaan dapat menyiasatinya melalui teknik keuangan dengan memanfaatkan kebijakan utang dalam mendanai aktifitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal. Dana yang berasal dari hutang akan menimbulkan bunga dan bunga tersebut merupakan unsur yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial dan simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 23. Hasil pengujian melalui uji F dihasilkan bahwa secara bersama-sama Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) penelitian ini diterima secara parsial Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Selanjutnya untuk hipotesis kedua ( $H_2$ ) penelitian ini ditolak secara parsial Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Kata kunci : Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio*, Struktur Modal *Debt to Equity Ratio*, Pajak Penghasilan Badan Terutang



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN  
BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN &  
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2013-2017**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)



**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN  
BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN &  
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
PERIODE 2013-2017**


**Skripsi**

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Kamis, Tanggal : 25 / Juni / 2020

Anisha Sri Rahayu  
022113068


Menyetujui,

Ketua Sidang



(Prof. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketua Sunarta, Ak., MM., C.A., PIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)



**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**

**Nomor : /KEP/REK/II/2020**

**Tentang : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER  
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisha Sri Rahayu

NPM : 022113068

Judul Skripsi/Tesis Desertasi : Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/Tesis Desertasi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2020

Anisha Sri Rahayu  
022113068

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, kesahatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan semaksimal mungkin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Adapun judul skripsi yang penulis jadikan topik dalam penulisan skripsi ini adalah **“Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”**

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan, bantuan, dan partisipasi baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran.
2. Yang tercinta Mamah dan Bapak, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa yang tak henti-hentinya, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA. PIA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak. Selaku Koordinator Seminar yang telah memberikan informasi-informasi mengenai seputaran tentang seminar.
9. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Staff Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
10. A Adi, A Tia, A Ai, Teh Cici, Ateu, Teh Maya, dan Komar yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Keponakan-keponakan saya Ezar, Gilang dan Lensky dan adik bayi yang baru lahir Sean yang sangat begitu saya sayangi yang selalu menghibur.
12. M.Bimas Sptyadi yang selalu membantu dan menyemangati penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Keny, Tara, Yuhanda, Ages, Rio, Agni, Gilang, Andi, Eggy, Rizki, Izhar dan Rijal yang berjuang bersama-sama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman se-komisi pembimbing Wanda, Bero dan Elsa yang berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bogor, Juni 2020  
Penulis,

Anisha Sri Rahayu

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HAK CIPTA</b> .....	v
<b>PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2   Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1   Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2   Perumusan Masalah .....	8
1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1   Maksud Penelitian .....	9
1.3.2   Tujuan Penelitian .....	9
1.4   Kegunaan Penelitian .....	9
1.4.1   Kegunaan Akademis .....	9
1.4.2   Kegunaan Praktis .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1   Struktur Modal .....	10
2.1.1   Pengertian Struktur Modal .....	10
2.1.2   Teori Struktur Modal .....	10
2.1.3   Komponen Struktur Modal .....	13
2.1.4   Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal .....	13
2.1.5   Rasio Struktur Modal .....	16
2.2   Pajak .....	19
2.2.1   Fungsi Pajak .....	20
2.2.2   Jenis Pajak .....	21
2.2.3   Asas-asas Perpajakan .....	21
2.2.4   Sistem Pemungutan Pajak .....	21
2.2.5   Tarif Pajak .....	22
2.3   Pajak Penghasilan .....	23
2.3.1   Subjek Pajak Penghasilan .....	23
2.3.2   Objek Pajak Penghasilan .....	25
2.3.3   Jenis-jenis Pajak Penghasilan .....	28

2.3.4	Undang-undang yang Mengatur Pajak Penghasilan ....	31
2.3.5	Pajak Penghasilan Badan .....	31
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	32
2.3.7	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan .....	33
2.4	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	34
2.4.1	Penelitian Sebelumnya .....	34
2.4.2	Kerangka Pemikiran .....	35
2.5	Hipotesis Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	38
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	38
3.3	Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	38
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	39
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	39
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	40
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data .....	41
3.7.1	Transformasi Data.....	41
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	41
3.7.3	Uji Hipotesis Penelitian .....	44
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Hasil Pengumpulan Data .....	47
4.1.1.	Struktur Modal <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI .....	48
4.1.2	Struktur Modal <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI .....	49
4.1.3	Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI .....	50
4.1.4	Analisis Statistik Deskriptif .....	53
4.2.	Analisis Data .....	53
4.2.1	Transformasi Data.....	53
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.3	Uji Hipotesis Penelitian .....	59
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	61
4.3.	Pembahasan .....	62
4.3.1	Pengaruh <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	62

4.3.2	Pengaruh Struktur Modal <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang ..	63
4.3.3	Pengaruh <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	64
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Simpulan .....	67
5.2	Saran .....	67
	<b>JADWAL PENELITIAN</b>	
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman .....	4
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya .....	34
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	39
Tabel 3.2	Kriteria Penarikan Sampel.....	40
Tabel 3.3	Daftar Sampel Perusahaan.....	40
Tabel 4.1	Kriteria Sampel Perusahaan.....	47
Tabel 4.2	Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.....	48
Tabel 4.3	<i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2013-2017.....	48
Tabel 4.4	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2013-2017 .....	49
Tabel 4.5	Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2013-2017 .....	51
Tabel 4.6	Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Periode 2013-2017 .....	51
Tabel 4.7	Data Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2013-2017 .....	52
Tabel 4.8	Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	53
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas ( <i>Kolmogorof-Smirnov</i> ).....	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients <sup>a</sup> .....	55
Tabel 4.11	Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Rank Spearman</i> .....	57
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin Watson</i> .....	58
Tabel 4.13	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	59
Tabel 4.15	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial.....	60
Tabel 4.16	Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	61
Tabel 4.17	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	61
Tabel 4.18	Ringkasan Hasil Penelitian.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Sektor Makanan dan Minuman .....	2
Gambar 1.2 Grafik PPh Badan Sektor Makanan dan Minuman .....	3
Gambar 1.3. Rata-rata DER Sektor Makanan dan Minuman .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Probability Plot</i> .....	55
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman
- Lampiran 2. Data Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017
- Lampiran 3. Data Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017
- Lampiran 4. Data Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber potensial dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak ini menempati presentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya di Indonesia. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan negara berasal dari penerimaan pajak. Pembangunan di Indonesia pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara, salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Chairil Anwar Pohan, 2015). Berdasarkan data tahun 2018 yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari sektor pajak adalah Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun, penerimaan dari kepabeanan dan cukai Rp194,1 triliun, serta penerimaan dari hibah Rp1,2 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).


Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013) Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari Orang Pribadi, Warisan, Badan atau Bentuk Usaha Tetap. Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan akan disetorkan kepada Negara sebagai sumber pendapatan negara. Antara wajib pajak dan pemerintah ternyata mempunyai kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Karena bagi wajib pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, oleh karena itu wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin namun bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan.

Pendapatan dari sektor pajak yang besar sebagai penerimaan tersebut diantaranya bersumber dari beberapa sektor. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2018 terdapat 600 perusahaan yang tergabung di BEI yang

terbagi menjadi beberapa sektor industri, salah satunya adalah industri manufaktur. Industri manufaktur di BEI terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi masih dibagi lagi menjadi 5 sub sektor, salah satunya adalah sub sektor makanan dan minuman. Industri ini (sub sektor makanan dan minuman) memiliki posisi yang cukup baik di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan peran pentingnya terhadap pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Perusahaan manufaktur dari sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, alasannya adalah sektor ini merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan ditengah kondisi perekonomian Indonesia karena perusahaan makanan dan minuman yang semakin banyak diharapkan dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.




Gambar 1.1 Pertumbuhan Sektor Makanan dan Minuman dalam Industri Pengolahan Non Migas Triwulan IV 2017

Berdasarkan grafik diatas menurut ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)) bahwa Industri makanan dan minuman memimpin pertumbuhan industri pengolahan non migas. PDB industri tersebut pada tiga bulan terakhir tahun lalu tumbuh 13,76% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Menjamurnya bisnis kuliner di tanah air menjadi salah satu pemicunya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Dengan begitu, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga biaya operasional yang

dikeluarkan, hal tersebut tentunya secara tidak langsung berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh) terutang menurut PMK No255/KMK.03/2008, PPh terutang adalah perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa dengan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Suatu perusahaan tidak lepas dari yang namanya pajak, penghasilan yang diperoleh perusahaan atas kegiatan usahanya merupakan objek pajak maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau perusahaan merupakan wajib pajak. Ketika suatu perusahaan memiliki penghasilan yang tinggi maka otomatis memiliki beban pajak yang tinggi, tetapi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yang memiliki penghasilan yang tinggi ternyata tidak selalu memiliki beban pajak yang tinggi karena perusahaan memiliki biaya yang tinggi juga, sehingga mempengaruhi beban pajak dari perusahaan.



Gambar 1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2013-2017

Berdasarkan gambar 2 di atas terlihat bahwa pajak penghasilan badan dari sektor makanan dan minuman bergerak fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan dari tahun 2013-2017 naik turun atau dapat dikatakan tidak stabil. Pajak penghasilan yang fluktuatif ini mungkin disebabkan oleh besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Kondisi penerimaan pajak yang fluktuatif ini akan berdampak juga pada investor ataupun kreditor. Selain itu prospek yang dimiliki oleh sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup. Kebutuhan masyarakat akan produk makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman dianggap terus survive.

Berikut nama-nama perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

Tabel 1.1 Daftar perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera food Tbk
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
3	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
4	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
5	DLTA	Delta Djakarta Tbk
6	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
9	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
10	MYOR	Mayora Indah Tbk
11	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
12	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
13	SKBM	Sekar Bumi Tbk
14	SKLT	Sekar Laut Tbk
15	STTP	Siantar Top Tbk
16	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
17	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
18	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk

Sumber: [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)

Tabel diatas merupakan nama-nama perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017 adalah 18 perusahaan, akan tetapi hanya 13 perusahaan yang tetap bertahan dan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin setiap tahunnya yaitu AISA, ALTO, CEKA, DLTA, ICBP, INDF, MLBI, MYOR, PSDN, ROTI, STTP, SKLT, ULTJ.

Sebuah perusahaan selalu membutuhkan modal baik untuk pembukuan bisnis maupun dalam pengembangan bisnisnya. Masalah pendanaan tidak akan lepas dari sebuah perusahaan yang meliputi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan untuk pengembangan usahanya. Pemenuhan modal usaha dapat dilakukan dengan pendanaan internal maupun eksternal. Bringham dan Houston (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan modal yang dapat berasal dari utang maupun ekuitas.


Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk keperluan lainnya Sutrisno (2013). Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisir beban pajak yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan utang. Perusahaan dapat menyiasatinya melalui teknik keuangan dengan memanfaatkan kebijakan utang dalam mendanai aktifitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal. Dana yang berasal dari hutang akan menimbulkan bunga dan bunga tersebut merupakan unsur yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Brigham dalam penelitian Liberius Gea Tambing (2016) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan kepada pemegang saham ada dua alasan. Alasan pertama yaitu karena bunga dapat dikurangkan, maka penggunaan utang mengakibatkan tagihan pajak yang lebih rendah dan menyisakan lebih banyak laba operasi yang tersedia bagi investor. Alasan yang kedua yaitu jika tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva melebihi suku bunga utang, maka perusahaan pada umumnya dapat menggunakan utang untuk membeli aktiva, membayar bunga utang, dan kemudian sisanya akan menjadi bonus bagi pemegang saham.

Menurut Rodoni dan Ali didalam Ramdhani (2010) struktur modal merupakan proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya.

Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Kesalahan dalam penentuan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus memahami komponen-komponen utama struktur modal. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal perusahaan yang akan memaksimalkan harga sahamnya. Terlalu banyak penggunaan hutang, akan dapat menghambat perkembangan perusahaan yang juga akan membuat pemegang saham berfikir dua kali untuk tetap menanamkan modalnya.

Berikut merupakan perhitungan pada perusahaan makanan dan minuman dengan menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh hutang dengan seluruh ekuitas.



Gambar 1.3 Rata-rata *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017

Berdasarkan data diatas PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) selama tahun 2013 sampai tahun 2017 memiliki angka rasio dibawah 1.00. Kemudian PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015 memiliki angka rasio diatas 1.00 dan terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan angka rasio dibawah 1.00.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2013 memiliki angka rasio dibawah 1.00, dan pada tahun 2013 sampai 2015 angka rasio diatas 1.00 Kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan angka rasio dibawah 1.00. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2013 sampai 2017 memiliki angka rasio diatas 1.00. Kemudian PT Cahaya Kalbar Sejahtera Food Tbk (CEKA) pada tahun 2013 sampai 2015 memiliki angka rasio diatas 1.00 dan terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai 2017. Pt Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN) pada tahun 2013 sampai tahun 2015 memiliki angka rasio dibawah 1.00 dan terjadi kenaikan pada tahun 2016 sampai 2017 yaitu dengan angka rasio diatas 1.00.

Dari keterangan data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) begitupun sebaliknya. Apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan angka rasio diatas 1.00 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal sendiri (*equity*) yang dimilikinya.

Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Peraturan perpajakan memperlakukan bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak.

Proksi pengukuran struktur modal dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* dan *Longterm Debt to Asset Ratio*, ini juga mengacu pada penelitian Andi (2017); Subakti (2016); Abdullah (2018). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total ekuitas.

Total *debt* merupakan total *liabilities* (baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang) sedangkan total equity merupakan total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) (Robert, 1997) didalam Trisianto. *Long Term Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang jangka panjang dengan aset, yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan Utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah Utang jangka panjang dengan jumlah aset.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Endah Nilam Rahmadani (2010) tentang pengaruh *Debt Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan bahwa hasil *Debt Equity Ratio* berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang, yang berarti semakin besar *Debt to Equity Ratio* maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang, Andi Azhari (2015) tentang pengaruh *Debt Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan bahwa hasil *Debt Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dan manajemen laba mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015) tentang pengaruh *Debt Equity ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang yang menunjukkan hasil bahwa *Debt Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang dan manajemen laba berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut karena belum ada hasil yang

konsisten dan banyaknya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PPh Badan Terutang dengan variabel yang beragam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang telah dikemukakan penulis, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Salah satu cara yang umum ditempuh perusahaan dalam meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku adalah dengan memainkan kebijakan *leverage* atau tingkat penggunaan hutang. Perusahaan dapat menyiasatinya melalui teknik keuangan dan memanfaatkan kebijakan penggunaan hutang dalam mendanai aktivitas operasionalnya yang tertuang dalam komposisi struktur modal perusahaan. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Peraturan perpajakan memperlakukan bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya biaya usaha. Dalam situasi tertentu keadaan inilah yang dapat mendorong penggunaan hutang yang semakin besar didalam komponen struktur modal perusahaan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang diteliti, yaitu struktur modal dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan terutang serta untuk menginformasikan hasil yang diteliti oleh penulis.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Dari penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah dapat memberikan masukan dan saran sebagai perbandingan dan pengembangan terhadap Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktik**

1. Kegunaan Teoritik  
Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada suatu perusahaan.
2. Kegunaan Praktik
  - a. Diharapkan skripsi ini dapat menambah informasi serta wawasan bagi pembaca yang tertarik mengambil penelitian dengan tema yang sama.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisis lebih jauh studi tentang struktur modal dan pajak penghasilan diharapkan dapat memperluas penelitian sebagai kajian, pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Struktur Modal**

##### **2.1.1 Pengertian Struktur Modal**

Struktur modal adalah perbandingan antar modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam ini adalah hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimalkan harga saham. Untuk itu dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang akan mempengaruhinya. Struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan.

Menurut Martono dan Harjito, (2013) Struktur modal (*capital structure*) adalah perbandingan atau imbalan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan (*defisit*) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu utang (*debt financing*).

Menurut Abdul Halim, (2015) “Struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas”.

Menurut Sjahrial, (2014) “Struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari hutang jangka pendek yang bersifat permanen dan hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa”.

Dari definisi-definisi struktur modal diatas maka dapat disimpulkan bahwa, struktur modal adalah proporsi dalam pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau panduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan.

##### **2.1.2 Teori Struktur Modal**

Menurut Brigham dan Houston (2001) teori mengenai struktur modal modern bermula pada tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya kita sebut MM), mempublikasikan apa yang disebut sebagai artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Berdasarkan

serangkaian asumsi yang sangat membatasi, MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Dengan perkataan lain, hasil-hasil MM menyatakan bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan.

Membiayai operasinya, jadi struktur modal tidak relevan. Tetapi, studi MM didasarkan pada sejumlah asumsi yang tidak realistis, antara lain:

1. Tidak ada biaya broker (pialang).
2. Tidak ada pajak.
3. Tidak ada biaya kebangkrutan.
4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan di masa mendatang.
5. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang.

Menurut Brigham dan Houston (2001), meskipun beberapa dari asumsi-asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya. Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut (Brigham dan Houston, 2001:32), meskipun beberapa dari asumsi- asumsi ini terlihat tidak realistis, hasil-hasil MM yang tidak relevan sangat penting artinya.

Dengan menunjukkan kondisi-kondisi di mana struktur modal tidak relevan, MM juga memberikan beberapa petunjuk kepada kita tentang apa yang diperlukan bagi struktur modal agar menjadi relevan sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan.<sup>21</sup> Hasil kerja MM menandai awal dari riset atas struktur modal modern, dan riset selanjutnya dipusatkan untuk melemahkan asumsi-asumsi MM dalam upaya mengembangkan teori struktur modal yang lebih realistis. Riset dalam bidang ini sangat luas, tetapi garis besarnya diringkaskan dalam bagian berikut:

#### 1. Efek Pajak

MM menerbitkan makalah lanjutan pada tahun 1963 yang melemahkan asumsi tidak ada pajak perseroan. Peraturan perpajakan memperbolehkan pengurangan pembayaran bunga sebagai beban, tetapi pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan. Perlakuan yang berbeda ini mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Sebenarnya, MM memperlihatkan bahwa jika semua asumsi yang lain berlaku, perbedaan perlakuan ini menyebabkan suatu situasi yang memerlukan pembelanjaan dengan 100 persen utang. Akan tetapi, kesimpulan ini diubah beberapa tahun kemudian oleh Merton Miller (kali ini tanpa Modigliani) ketika ia membahas efek dari pajak perorangan.

Ia menyatakan bahwa semua penghasilan dari obligasi pada umumnya adalah bunga, yang dikenakan pajak sebagai penghasilan perorangan pada tarif yang mencapai 39,6 persen, sementara penghasilan dari saham biasanya sebagian berasal dari dividen dan sebagian dari keuntungan modal. Selanjutnya, keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28 persen, dan pajak ini ditanggihkan sampai saham itu terjual dan keuangan terealisasi. Jika saham itu ditahan sampai si pemilik meninggal, tidak ada pajak keuntungan modal biasa dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah daripada pengembalian atas utang. Karena situasi pajak ini, Miller berpendapat bahwa investor bersedia menerima pengembalian atas saham sebelum pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan pengembalian atas obligasi sebelum pajak. Jadi, seperti yang dikemukakan Miller, dapat dikurangkannya bunga untuk tujuan pajak menguntungkan penggunaan pembiayaan dengan utang, tetapi perlakuan pajak yang lebih menguntungkan atas penghasilan dari saham menurunkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan pada saham dan dengan demikian menguntungkan penggunaan pembelanjaan dengan ekuitas.

## 2. Efek Biaya Kebangkrutan

Menurut Brigham dan Houston (2001), masalah yang berkait kebangkrutan semakin cenderung muncul apabila suatu perusahaan menyertakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya. Karena itu, biaya kebangkrutan menghalangi perusahaan menggunakan utang yang berlebihan. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan mempunyai dua komponen: probabilitas terjadinya dan biaya-biaya yang akan timbul bila kesulitan keuangan telah muncul. Perusahaan yang labanya lebih labil, bila semua hal lain sama, menghadapi peluang kebangkrutan yang lebih besar sehingga harus menggunakan lebih sedikit utang daripada perusahaan yang stabil.

## 3. *Trade-off Theory*

Argumen-argumen terdahulu mengarah pada perkembangan yang disebut dengan teori *trade-off* dari *leverage*, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang (perlakuan pajak perseroan yang menguntungkan) dengan suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi.

## 4. Teori Pengisyaratkan

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa MM mengasumsikan bahwa investor memiliki informasi yang sama mengenai prospek perusahaan seperti yang dimiliki para manajer, ini disebut kesamaan informasi (*symmetric information*). Akan tetapi, dalam kenyataannya manajer mempunyai informasi yang lebih baik daripada investor luar. Hal ini disebut

ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) dan ini sangat berpengaruh terhadap keputusan struktur modal yang optimal.

### 2.1.3 Komponen Struktur Modal

Menurut Warsono (2003), struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen, yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hutang jangka panjang (*long term debt*)

Menurut Keown (2004) hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga pertahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut).

2. Modal sendiri (*equity*)

Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada 2 (dua) sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Saham preferen

Saham preferen memberikan para pemegang sahamnya beberapa hak istimewa yang menjadikannya lebih senior atau lebih diprioritaskan daripada pemegang saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan tidak memberikan saham preferen dalam jumlah yang banyak.

b. Modal saham biasa

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham biasa yang menginvestasikan uangnya dengan harapan mendapat pengembalian dimasa yang akan datang. Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut pemilik residual sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh tuntutan atas pendapatan dan asset telah dipenuhi.

### 2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Tidak mudah bagi manajer untuk menentukan perimbangan struktur modal yang optimal yaitu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Masalah Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik

buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi financial perusahaan.

Menurut Brigham Dan Houston (2011) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, faktor-faktor yang dapat mempegaruhi keputusan struktur modal terdiri dari:

1. Stabilitas Penjualan

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

2. Struktur Aset

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang penelitian teknologi, hal seperti ini tidak berlaku.

3. *Leverage* Operasi

Perusahaan dengan *Leverage* operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah. Tingkat Pertumbuhan, Jika hal yang lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut seringkali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.

4. Profitabilitas

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Salah satu penjelasan praktisnya adalah perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.

5. Pajak Bunga

merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi

tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan dari utang. Kendali, Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki kendali hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Pertimbangan kendali dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada manajemen akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain.

6. Sikap Manajemen

Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan yang lain, dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil di bandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang dalam usaha mereka untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.

7. Sikap Pemberi Pinjamandan Lembaga Pemeringkat

Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat sering kali akan mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Perusahaan sering kali membahas struktur modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat memperhatikan saran mereka.

8. Kondisi Pasar

Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Perusahaan berperingkat rendah yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek, tanpa melihat sasaran struktur modalnya. Namun, ketika kondisi melonggar perusahaan-perusahaan ini menjual obligasi jangka panjang untuk mengembalikan struktur modalnya kembali pada sasaran.

9. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. Perusahaan dapat menjual penerbitan saham biasa, menggunakan hasilnya untuk melunasi utang, dan kembali pada sasaran struktur modalnya.

10. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Potensi kebutuhan akan dana di masa depan dan konsekuensi kekurangan dana akan mempengaruhi sasaran struktur modal, makin besar kemungkinan kebutuhan modal dan makin buruk konsekuensi jika tidak mampu untuk

mendapatkannya, maka makin sedikit jumlah utang yang sebaiknya ada di dalam neraca perusahaan.

### 2.1.5 Rasio Struktur Modal

Weston dan Copeland memberikan suatu konsep tentang faktor leverage sebagai rasio proksi dari struktur modal. Faktor leverage adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ( $\text{debt} = D$ ) terhadap total aktiva ( $\text{total aset} = TA$ ) atau nilai total perusahaan. Bila membahas tentang total aktiva, yang dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan akuntansi. Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen struktur modal perusahaan. Rasio leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

Menurut Kamaludin dan Rini Indriani, (2012) rasio solvabilitas atau *leverage* adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan mendanai aktivasnya. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi perusahaan karena hutang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Sebaliknya, penggunaan hutang juga memberikan dedukasi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan bagi pemegang saham. Karenanya penggunaan hutang harus diseimbangkan antara keuntungan dan kerugian. Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi.

Menurut Kasmir, (2010) Rasio solvabilitas atau leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Fred Weston rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut :

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penggunaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya, apabila hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko keuangan lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas).

Menurut Sutrisno (2012:217), rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain :

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio DER untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal sendiri. Selain itu, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio DER berarti Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan *debt to equity ratio* sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Investor tidak hanya berorientasi terhadap laba, namun memperhitungkan tingkat risiko yang dimiliki oleh perusahaan, apabila investor memutuskan menginvestasikan modal yang dimilikinya di perusahaan tersebut.

Tingkat risiko perusahaan dapat tercermin dari *debt to equity ratio* yang menunjukkan seberapa besar modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan. Kewajiban berupa hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin berisiko perusahaan tersebut, sebaliknya semakin rendah tingkat pengembalian hutangnya maka risiko perusahaan juga semakin rendah.

$$\frac{\text{Debt Total}}{\text{Equity Total}}$$

*Debt Total* : Total hutang

*Equity Total* : Total ekuitas

2. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio DAR digunakan untuk mengukur persentasi besarnya dana atau modal yang disediakan oleh kreditor. Selain itu rasio ini juga digunakan

untuk mengukur seberapa besar investasi aset dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio DAR berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. DAR dapat digunakan para calon investor sebagai dasar untuk menanamkan investasinya ke dalam perusahaan karena menggambarkan total aset yang dapat menggambarkan tingkat pengembalian yang akan diterima perusahaan Dewi *et al.*, (2014). Sehingga perusahaan perlu dipahami pada titik mana yang dianggap aman untuk peminjaman. Titik aman adalah jika pinjaman itu maksimal adalah 40% dari jumlah nilai aset.

$$\frac{\text{Debt Total}}{\text{Asset Total}} \times 100\%$$

*Debt Total* : Total hutang

*Asset Total* : Total Aktiva

### 3. *Long term Debt to Equity Ratio* (LDER)

Rasio LDER menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau seberapa besar hutang jangka panjang dijamin oleh modal sendiri. Perhitungan LDER dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Longterm debt}}{\text{Equity Total}} \times 100\%$$

*Longterm debt* : Hutang jangka panjang

*Equity Total* : Total ekuitas

### 4. *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR)

Rasio LDAR digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang jangka panjang digunakan untuk investasi pada sector aset. Hal ini menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah aset yang dibiayai dengan hutang jangka panjang. Perhitungan LDAR dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Longterm debt}}{\text{Asset Total}} \times 100\%$$

*Longterm debt* : Hutang jangka panjang

*Asset Total* : Total aset

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai pengukuran terhadap struktur modal. Alasan memilih indikator tersebut untuk menghitung rasio *leverage* karena *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang.

*Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki.

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai DER menunjukkan semakin besar total hutang terhadap ekuitas, juga akan menunjukkan semakin besar perusahaan bergantung pada pihak luar yang akan menyebabkan semakin tinggi resiko yang dialami perusahaan. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya harga saham, yang berakibat return akan menurun.

Rasio struktur modal yang digunakan tersebut juga mengacu pada beberapa penelitian yaitu Trisianto Bijak Subakti (2016) dan Tinah Siti Marhamah (2018) yang menggunakan *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai variabel independen.

## **2.2 Pajak**

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara.

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Thomas Sumarsan, (2017) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Waluyo, (2011) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Berdasarkan pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib rakyat yang dipungut berdasarkan undang-undang/aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang/badan ke kas negara, tidak adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus untuk membiayai pengeluaran pemerintah, alat untuk mencapai tujuan tertentu atau kemakmuran rakyat, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung.

### 2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Siti Resmi (2013), ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak mempunyai fungsi *budgetir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut B. Ilyas dan Burton (2013), fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Demokrasi  
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
2. Fungsi Redistribusi  
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai

penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara), *Regularend* (Pengatur), Demokrasi, dan Fungsi Redistribusi.

### 2.2.2 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, dan menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif, yaitu:

1. Menurut golongannya:
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya:
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

### 2.2.3 Asas-asas Perpajakan

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2003), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai four maxims atau four canons, diantaranya adalah:

1. *Equality*, adalah supaya tekanan pajak antara subjek masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.
2. *Certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat di mulur-mulur atau di tawar-tawar (not arbitrary)
3. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

### 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semiself Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self Assessment System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding System*  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **2.2.5 Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding atau proposional  
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.  
Contoh : Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3000,00

### 3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif-progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil

### 4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

## 2.3 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang pph disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak untuk penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi, (2014) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Berdasarkan undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

### 2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi  
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;  
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
3. Badan  
Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Yang dimaksud dengan BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
  - a. Tempat kedudukan Manajemen
  - b. Cabang perusahaan
  - c. Kantor perwakilan
  - d. Gedung kantor
  - e. Pabrik
  - f. Bengkel
  - g. Pertambangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
  - h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan
  - i. Proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan
  - j. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
  - k. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari sebagai berikut :

1. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan,
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### 2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;

2. Hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau Pengusaha Kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
7. Royalti;
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
11. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
13. Premi asuransi
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, Pengecualian obyek pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:
  - a. Bangunan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh yang penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamanya yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
  - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - c. Warisan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
  - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagai mana dimaksud pasal 15 UU PPh.
  - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - g. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan

- h. Bagi perseroal terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- i. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- j. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh Dapen dibidang tertentu.
- k. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
- m. Merupakan perusahaan kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.
- n. Surplus Bank Indonesia selama jangka lima tahun sejak berlakunya ketentuan ini.
- o. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.\
- p. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang ketentuannya diatur oleh lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan.
- q. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan menteri keuangan.

### **2.3.3. Jenis-jenis Pajak Penghasilan**

Ada berbagai macam PPh yang harus diketahui oleh wajib pajak sehingga mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan wajib pajak pun menjadi tahu apa saja jenis-jenis pasal PPh yang harus dilakukan terkait pekerjaan, penghasilan, atau usaha yang dimiliki oleh wajib pajak.

Adapun jenis-jenis Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011) adalah:

## 1. PPh pasal 21

Ketentuan Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun penerima yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pejabat Negara
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Pegawai
- d. Pegawai Tetap dan Pegawai dengan status Wajib Badan Luar Negeri yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- e. Pegawai Lepas
- f. Pegawai Pensiun
- g. Penerima Honorarium
- h. Penerima Upah

## 2. PPh pasal 22

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh pasal 22 :

- a. Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- b. Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah (kecuali badan-badan yang tersebut pada butir selanjutnya).
- d. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- e. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

- f. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya.
  - g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari perdagangan pengumpul.
3. PPh pasal 23
- Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:
- e. Badan pemerintah
  - f. Subjek Pajak badan dalam negeri
  - g. Penyelenggaraan kegiatan
  - h. Bentuk usaha tetap
  - i. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  - j. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23.
4. PPh pasal 24
- Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan per *country limitation*.
5. PPh pasal 25
- Ketentuan pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:
- a. Wajib pajak membaar sendiri (PPh pasal 25); atau
  - b. Melakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23, dan 24).

6. PPh pasal 26

Ketentuan pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan ) selain Bentuk Usaha Tetap.

### **2.3.4 Undang-undang yang Mengatur Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen oleh :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **2.3.5 Pajak Penghasilan Badan**

Pada Pasal 1 dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan WajiB Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan, sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun fiskal yang digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan, (2015) “Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Thomas Sumarsan, (2017) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Rochmat Soemitro dalam penelitian Muhamad Ressa Mahardika Ryadi, (2015) “Pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan Pajak Penghasilan Badan (PPhB) adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

### **2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008, tarif PPh untuk WajiB Pajak Badan terdiri dari 3 tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh.

1. Tarif Pasal 17 ayat (2a) UU PPh  
Besarnya tarif PPh adalah 25% dan sudah diberlakukan sejak Tahun Pajak 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi syarat Pasal 17 ayat (2b) maupun Pasal 31E UU PPh.
2. Tarif Pasal 17 ayat (2b) UU PPh  
Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk atau go public), mendapat pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif normal atau dengan kata lain mulai Tahun Pajak 2010, tarif untuk Wajib Pajak Badan yang sudah go public dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
  - b. Jumlah saham yang dilempar ke publik minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan
  - c. Masing-masing pihak (pemegang saham) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
 Kondisi yang disebutkan pada kedua poin terakhir tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak Badan harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25%.
3. Tarif Pasal 31E UU PPh  
Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% dari tarif umum yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010). Wajib Pajak Badan yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah Wajib Pajak Badan yang jumlah

peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari 50 milyar. Cara perhitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan Pasal 31E UU PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.3. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE 66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang dimaksud dengan ‘peredaran bruto’ adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.

### 2.3.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Mekanisme penghitungan pajak penghasilan (PPh) badan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh setiap wajib pajak badan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Penghitungan PPh badan tersebut menghasilkan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak dalam untuk setiap tahun pajak. Sesuai konsep penghasilan yang diatur dalam Undang-undang (UU) PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dalam maupun luar Indonesia, akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak.

Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPh Badan disebut dengan ‘penghasilan kena pajak’ sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, PPh badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan selama tahun pajak berjalan. Penghasilan kena pajak sendiri mengacu pada keuntungan bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Beban pajak (pajak penghasilan) itu terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.

Menurut Suandy (2011) “Beban pajak kini (*current tax expense*) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibayar sendiridan dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan keuangan akuntansi). Berikut ini rumus yang digunakan dalam penelitian yaitu:

$$\text{CTE} = \text{Fiscal Profit after Fiscal Reconsiliation} \times \text{Income Tax Rate}$$

<i>Current Tax Expense</i> (CTE)	: Beban pajak kini
<i>Fiscal Profit after Fiscal Reconsiliation</i>	: Laba fiskal setelah rekonsiliasi fiskal
<i>Income Tax Rate</i>	: Tarif PPh

Perhitungan Pph badan terutang yang digunakan penulis juga mengacu pada beberapa penelitian yaitu Milah Nuraeni (2018) dan Tinah Siti Marhamah (2018) yang menggunakan *Current Tax Expense* (CTE) sebagai variabel dependen.

Untuk kepentingan pengolahan data sesuai dengan Ghozali (2016), bahwa dapat dilakukan transformasi data yang bertujuan untuk memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga, *Current Tax Expense* (CTE) ditransformasi menjadi Ln CTE.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang:

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Abdullah Khoirul Anwar	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Struktur modal dan Manajemen laba (X) PPh badan terutang (Y)	DER (X1) SEC (X2) PPh badan terutang (Y)	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen	Universitas Pakuan 2018
2	Trisianto Bijak Subakti	Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Per 2014-2015	Struktur Modal (X) PPh Badan Terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) PPh Badan Terutang (Y)	Hasil penelitian ini, secara simultan variabel independen <i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang.	Skripsi, Universitas Pakuan pada tahun 2016
3	Andy Azhari	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)	Struktur Modal dan Manajemen Laba (X) PPh Badan Terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) TOTAL ACCRUALS (X3) PPh Badan Terutang (Y)	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Long Term Debt to Asset Ratio</i> yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.</li> <li><i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. manajemen laba tidak berpengaruh</li> </ul>	Skripsi, repository.uin.ac.id pada tahun 2015
4	Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika	Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur	Struktur Modal (X) PPh Badan Terutang (Y)	LDAR (X1) DER (X2) PPh Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.</li> <li>DER berpengaruh terhadap pajak</li> </ul>	journal.unpak.ac.id pada tahun 2015

	Riyad	Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013		Terutang (Y)	penghasilan badan terutang. • LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh badan terutang.	
5	Tinah Siti Marhamah (2018)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016	Struktur Modal (X)  Pajak penghasilan badan terutang (Y)	LDAR (X1)  DER (X2)  PPh Badan Terutang (Y)	• LDAR tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang. • DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh Badan Terutang	Universitas Pakuan 2018

Sumber: Data diolah penulis

## 2.4.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Rianse dan Abdi (2012) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan-tinjauan pustaka dan landasan teori.

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki rasio utang. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba mengalir kepada investor semakin besar. Hal ini menjadikan penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai pengaruh dari struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan variabel struktur modal yaitu *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

### 1. Pengaruh Struktur Modal *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap PPh Badan Terutang

Struktur modal *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang. Menurut Modigliani dan Miller di dalam buku Brigham dan Houston (2001) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki utang. Dalam peraturan perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Maka dari itu, semakin besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Maka dengan ini peneliti menduga bahwa *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh signifikan terhadap Pajak

Penghasilan. Hal ini di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdhani (2010); Dimana yang menyatakan bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh signifikan dengan koef. negatif terhadap pajak penghasilan Badan.


## **2. Pengaruh Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh Badan Terutang**

Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia membedakan perlakuan biaya bunga pinjaman dengan pengeluaran deviden, bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (*Tax Deductible*) sesuai pasal Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 sedangkan pengeluaran deviden tidak dapat dikurangkan sebagai biaya (*Non-Tax Deductible*) sesuai Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2008. Pendanaan yang dominan berasal dari hutang akan menimbulkan biaya berupa bunga hutang yang tinggi, yang tentunya hal ini akan berdampak pula pada besaran pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) maka Pajak Penghasilan turun. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Subakti (2016); dan Sari (2009) Dimana yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang.

## **3. Pengaruh Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh Badan terutang.**

Struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap PP badan terutang adalah variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) merupakan rasio hutang jangka panjang terhadap aset. Perusahaan dengan rasio *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) tinggi maka Pajak Penghasilan menurun. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Maka dari itu, semakin besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) perusahaan maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang di definisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal Sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) maka Pajak Penghasilan badan semakin turun. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, berikut ini merupakan gambar 2.1 yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub> : Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang
- H<sub>2</sub> : Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang
- H<sub>3</sub> : Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) dan Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian verifikatif dengan metode *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh antara variabel independen, yaitu struktur modal terhadap variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Serta variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam penelitian. unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sekelompok saham pilihan yang memenuhi kriteria pemilihan.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, bandingan, volume yang berupa angka-angka yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Penulis dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *website* [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) dan *website* perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat suatu variabel dependen (Y) dan dua variabel independen (X) yang akan di uji dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel independen (X)
  - a. Struktur Modal yang diproksikan oleh *Longterm Debt to Asset Ratio* (X1) Rasio *longterm debt to asset* merupakan rasio utang jangka panjang dengan aset, yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan utang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang dengan jumlah aset.
  - b. Struktur Modal yang diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio* (X2) Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi *debt to equity ratio* menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).
2. Variabel dependen (Y)
 

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi variabel lain (variabel independen). Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel  
Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada  
Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia periode 2013-2017

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel X Struktur Modal	LDAR ( <i>Longterm Debt to Asset Ratio</i> ) X <sub>1</sub>	$LDAR = \frac{\text{Longterm debt}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	Rasio
	DER ( <i>Debt to Equity Ratio</i> ) X <sub>2</sub>	$DER = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Y PPh Badan Terutang	Beban Pajak Kini ( <i>Current Tax Expense</i> ) Y	Ln CTE	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penarikan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan

dengan rancangan penelitian. *Purposive sampling* disebut juga *judgement sampling* karena peneliti harus mencari sampel yang terdapat wakil-wakil segala lapisan populasi, dengan demikian maka diusahakan agar sampel tersebut memiliki ciri-ciri esensial, strata apa yang harus diwakili, tergantung pada penilaian atau pertimbangan (*judgement*) dari peneliti. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Desember 2018.
2. Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2013-2017.
3. Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang memiliki data-data yang lengkap terkait penelitian selama tahun 2013-2017.

Tabel 3.2 Kriteria perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Desember 2018	18
2	Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2013-2017.	(5)
3	Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak memiliki data-data yang lengkap terkait penelitian selama tahun 2013-2017.	(5)
Total sampel yang digunakan		8

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hanya sebanyak 8 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nama-nama perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Nama perusahaan yang menjadi objek penelitian

No	Kode perusahaan	Nama perusahaan
1	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
2	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
3	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
5	MYOR	PT Mayora Indonesia Tbk
6	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
7	CEKA	PT Cahaya Kalbar Tbk
8	PSDN	PT Prashida Aneka Niaga Tbk

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Peneliti memperoleh data-data penelitian yang bersumber dari:

1. Penelitian pustaka (*library research*)  
Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, tesis, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*)  
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017.

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan software SPSS 23. SPSS merupakan sebuah program untuk olah data statistik yang paling populer dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis dan sebagainya. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

#### 3.7.1 Transformasi Data

Menurut Ghazali, 2016 “Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam.” Pada penelitian ini menggunakan transformasi data jenis logaritma. Transformasi pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi uji asumsi klasik. Transformasi logaritma dilakukan dengan cara melogaritmakan variabel pajak penghasilan badan terutang sebagai variabel dependen.

#### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghazali (2016) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghazali, 2016) :

a. Analisa statistika

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic dapat sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis.

b. Analisa Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil;. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolienaritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolienaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolienaritas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolienaritas adalah dengan *variance inflation factor* (VIF), korelasi person antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat *eigenvalues* dan *condition index* (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolienaritas adalah sebagai berikut :

- a. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi.
  - b. Menambah jumlah observasi.
  - c. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference delta*.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data coressection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi  $-Y$  sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2016):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*, untuk memastikan tidak terjadi heteroskedastisitas dan analisis regresi bisa dilanjutkan, bisa juga menggunakan Uji Heteroskedastisitas dengan *Rank Spearman*.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji Uji Heteroskedastisitas dengan *Rank Spearman*. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas. Sebaliknya, Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah Heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). (Ghozali,2016) persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan uji Durbin Watson (DW Test) dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas ( $d_u$ ) dan ( $4-d_u$ ) maka koefisien autokorelasi  $=0$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah ( $d_l$ ) maka koefisien autokorelasi  $>0$ , berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari ( $4-d_l$ ) maka koefisien autokorelasi  $<0$ , berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara  $d_u$  dan  $d_l$  atau DW terletak antara ( $4-d_u$ ) dan ( $4-d_l$ ) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Dalam hal pengujian autokorelasi selain dengan menggunakan uji Durbin Watson, untuk memperkuat hasil yang lebih akurat terkait masalah autokorelasi, penulis juga menggunakan uji *Run test*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.

*Run test* digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Uji *run test* akan memberikan kesimpulan yang lebih pasti jika terjadi masalah pada Durbin-Watson Test ketika nilai  $d$  terletak antara  $d_L$  dan  $d_U$  atau  $d$  diantara ( $4-d_U$ ) dan ( $4-d_L$ ) yang akan menyebabkan pengujian autokorelasi tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti atau pengujian tidak meyakinkan jika menggunakan DW test. Sebuah penelitian dikatakan bebas masalah autokorelasi jika hasil *run test* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $> 0.05$ , yang berarti bahwa data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

### 3.7.3 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel dapat menggunakan uji statistik regresi linier berganda. Uji signifikan variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan, dapat dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji F (F-test).

Ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai akrual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana  $H_0$  ditolak).  $H_0$  yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana  $H_0$  diterima.

### 1. Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis koefisien determinasi menurut Imam Ghozali (2016) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel. Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R<sup>2</sup> berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R<sup>2</sup> harus berkisar 0 sampai 1
- b. Bila R<sup>2</sup> = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c. Bila R<sup>2</sup> = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### 2. Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen secara parsial.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji t adalah:

- a. Nyatakan hipotesis nol serta hipotesis alternatifnya.  
(H<sub>1</sub>) berarti ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Pilih taraf nyata tingkat signifikan ( $\alpha$ )
- c. Signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau  $\alpha = 5\%$
- d. Melakukan uji t dengan metode perbandingan antara t hitung dengan t<sub>tabel</sub> Nilai t<sub>tabel</sub> = t
- e. Melakukan uji t dengan dasar probabilitas
  - 1) (H<sub>1</sub>) ditolak apabila nilai  $P > 0.05$
  - 2) (H<sub>1</sub>) diterima apabila nilai  $P \leq 0.05$

### 3. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam melakukan uji F adalah:

- a. Merumuskan hipotesis dan alternatifnya  
(H<sub>1</sub>) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan ( $\alpha$ )  
Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau  $\alpha = 5\%$
- c. Melakukan uji F dengan cara membandingkan F<sub>hitung</sub> dengan F<sub>tabel</sub>.  
Dimana nilai F<sub>tabel</sub> = F $\alpha$  k (n-k-1)

- 1) (H1) ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$
  - 2) (H1) diterima jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$
- d. Melakukan uji F dengan berdasarkan probabilitas.
- 1) (H1) ditolak apabila  $P > 0.05$
  - 2) (H1) diterima apabila  $P \leq 0.05$
- e. Membuat kesimpulan.

#### 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel dependen yang sudah diketahui besarnya. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda. Adapun variabel independen terdiri dari Struktur modal yang diproksikan dengan dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Sedangkan variabel dependennya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Persamaan regresi yang diinterpretasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- Y : Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang  
a : Konstanta  
b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi  
X<sub>1</sub> : *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR)  
X<sub>2</sub> : *Debt to Equity Ratio* (DER)  
e : *Error*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen Struktur Modal yang diproksikan dengan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) ( $X_1$ ) & *Debt to Equity Ratio* (DER) ( $X_2$ ), dan variabel dependen yang diproksikan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang (Y).

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi atau perusahaan yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI.

Lokasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data keuangan yang diambil dari situs resmi *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *website* [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 23 untuk memudahkan pengolahan data sehingga dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti.

Total perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yang berjumlah 18 perusahaan. Hanya sebanyak 8 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun proses rekonsiliasi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kriteria perusahaan yang menjadi sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per Desember 2018	18
2	Perusahaan sub sektor Makanan & Minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama tahun 2013-2017.	(5)
3	Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang tidak memiliki data-data yang lengkap terkait penelitian selama tahun 2013-2017.	(5)
Total sampel yang digunakan		8

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka hanya sebanyak 8 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Nama - nama perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tanggal <i>Listing</i> di BEI
1	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	12 Februari 1984
2	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	14 Juli 1994
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	07 Oktober 2010
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	17 Januari 1994
5	PT Mayora Indonesia Tbk	MYOR	04 Juli 1990
6	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	11 juni 1997
7	PT Cahaya Kalbar Tbk	CEKA	09 juli 1996
8	PT Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	18 oktober 1994

(Sumber: [www.sahamok.co.id](http://www.sahamok.co.id) diolah oleh penulis).

#### 4.1.1. Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) merupakan rasio hutang jangka panjang dan aset, yaitu pendanaan perusahaan untuk mendanai aset menggunakan hutang jangka panjang. Keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah utang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki.

Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan data yang digunakan dalam menghitung *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) perusahaan sub sektor Makanan & Minuman periode 2013-2017.

Tabel 4.3. *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017 (Dalam Persentase)

No.	KODE EMITEN	LDAR				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DLTA	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
2	INDF	0,16	0,15	0,16	0,14	0,14
3	ICBP	0,26	0,26	0,26	0,23	0,22
4	MLBI	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06
5	MYOR	0,32	0,30	0,26	0,21	0,21
6	AISA	0,25	0,31	0,26	0,27	0,16
7	CEKA	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
8	PSDN	0,05	0,07	0,10	0,07	0,08
MEAN		0,14	0,15	0,14	0,13	0,12
MAX		0,32	0,31	0,26	0,27	0,22
MIN		0,02	0,02	0,02	0,02	0,03

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com), data diolah oleh penulis, 2018

Dilihat dari tabel diatas PT CEKA menjadi perusahaan yang memiliki nilai LDAR terendah yaitu sebesar 0,02 selama tahun 2013 sampai 2016. Kemudian pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,03 akan tetapi PT CEKA masih menjadi perusahaan yang memiliki nilai LDAR terendah. Pada tahun 2013 nilai rata-rata *Longterm Debt to Asset* (LDAR) yaitu sebesar 0,14. Sedangkan nilai tertinggi

dimiliki PT MYOR yaitu sebesar 0,32. Pada tahun 2014 nilai rata-rata LDAR sebesar 0,15 dan nilai tertinggi ada pada PT AISA yaitu sebesar 0,31. Pada tahun 2015 nilai rata-rata LDAR sebesar 0,14. Nilai LDAR tertinggi ditahun 2015 yaitu ada pada PT ICBP, PT MYOR dan PT AISA yaitu sebesar 0,26. Pada tahun berikutnya tahun 2016 nilai rata-rata LDAR sebesar 0,13 dan nilai LDAR tertinggi adalah PT AISA yaitu sebesar 0,27. Di tahun 2017 nilai rata-rata LDAR yaitu sebesar 0,12. Kemudian nilai LDAR tertinggi dimiliki PT ICBP sebesar 0,22.

Berdasarkan data nilai LDAR diatas pada 8 perusahaan, dapat disimpulkan bahwa *Long Term Debt To Asset Ratio* (LDAR) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2013-2017 masih belum efisien dalam mengelola utangnya sehingga nilai LDAR mengalami keadaan yang berfluktuatif.

#### 4.1.2 Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI

Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai DER menunjukkan semakin besar total hutang terhadap ekuitas, juga akan menunjukkan semakin besar perusahaan bergantung pada pihak luar yang akan menyebabkan semakin tinggi resiko yang dialami perusahaan. Hal tersebut berdampak terhadap menurunnya harga saham, yang berakibat return akan menurun. Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan data yang digunakan dalam menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) perusahaan sub sektor Makanan & Minuman periode 2013-2017.

Tabel 4.4. *Debt to Equity Ratio* (DER) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Periode 2013-2017  
(Dalam Persentase)

No.	KODE EMITEN	DER				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DLTA	0,28	0,30	0,22	0,18	0,17
2	INDF	0,60	0,06	0,62	0,56	0,56
3	ICBP	1,04	1,08	1,13	0,87	0,80
4	MLBI	0,80	3,03	1,74	0,56	0,74
5	MYOR	1,47	1,51	1,18	1,06	1,03
6	AISA	1,13	1,06	1,28	1,17	1,56
7	CEKA	1,02	1,39	1,32	0,61	0,54
8	PSDN	0,63	0,64	0,91	1,33	1,31
MEAN		0,87	1,13	1,05	0,79	0,84
MAX		1,47	3,03	1,74	1,33	1,56
MIN		0,28	0,06	0,22	0,18	0,17

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com), diolah oleh penulis, 2018

Dilihat dari tabel diatas nilai rata-rata *Debt to Equity Ratio* (DER) pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,87 dan PT DLTA memiliki nilai DER terendah yaitu sebesar 0,28 sedangkan nilai tertinggi dimiliki PT MYOR yaitu sebesar 1,47. Pada tahun

2014 mengalami kenaikan nilai rata-rata DER menjadi 1,13. Nilai DER terendah dimiliki PT INDF sebesar 0,06 dan nilai tertinggi di miliki PT MLBI yaitu sebesar 3,03.

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DER mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 1,05. Nilai DER terendah ditahun 2015 pada PT DLTA yaitu sebesar 0,22. Sedangkan PT MLBI memiliki nilai DER tertinggi yaitu sebesar 1,74. Pada tahun 2016 rata-rata DER sebesar 0,79 atau turun . Sedangkan untuk nilai DER terendah masih ada pada PT DLTA yaitu 0,18. Nilai DER tertinggi ada pada PT PSDN atau sebesar 1,33. Pada tahun 2017 nilai rata-rata DER naik menjadi 0,84. Di tahun 2017 nilai DER terendah masih dimiliki PT DLTA sebesar 0,17. Dan nilai DER tertinggi sebesar 1,56 dimiliki oleh PT AISA. Dari data tersebut terjadi fluktuasi pada nilai maksimal (tertinggi) *Debt to Equity Ratio* (DER) dimana pada tahun 2013 nilai tertinggi sebesar 1,47. Selanjutnya mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2014 yaitu menjadi 3,03. Dan ditahun 2015-2017 *Debt to Equity Ratio* (DER) stabil dengan nilai 1.

Berdasarkan data nilai DER diatas pada 8 perusahaan, dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2013-2017 masih belum efisien dalam mengelola utangnya sehingga nilai DER mengalami keadaan yang berfluktuatif.

#### **4.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang, wajib pajak badan perlu mencari terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan neto yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan erat dengan penghasilan bruto.

Pemenuhan beban pajak tersebut mengacu kepada hasil perhitungan keuangan badan yang tertuang dalam laporan keuangan komersil atau laporan yang disusun dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan memiliki perbedaan dengan laporan keuangan komersil yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya menurut perusahaan (sebagai Wajib Pajak) yang menerapkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum dengan Dirjen Pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dari perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak). Maka perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan

komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai pembenaran atas tiap item pendapatan dan biaya sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal ini akan berpengaruh terhadap jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Berikut contoh rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan INDF dan ICBP tahun 2013-2017 :

Tabel 4.5 Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  
Tahun 2013-2017  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>4.000.751</b>	<b>6.229.297</b>	<b>4.962.084</b>	<b>7.385.228</b>	<b>7.658.554</b>
<b>Koreksi Positif</b>					
<b>Beda Tetap</b>					
Kesejahteraan karyawan	560.550	784.957	592.750	1.139.877	115.680
<b>Beda Temporer</b>					
Penyisihan untuk liabilitas imbalan karyawan	77.490	156.363	9.634	120.452	263.232
<b>Total Koreksi Positif</b>	<b>638.040</b>	<b>941.320</b>	<b>592.750</b>	<b>1.260.329</b>	<b>378.912</b>
<b>Koreksi Negatif</b>					
<b>Beda Tetap</b>					
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	35.453	46.918	40.297	32.406	58.599
<b>Beda Temporer</b>	-	-	-	-	-
<b>Total Koreksi Negatif</b>	<b>35.453</b>	<b>46.918</b>	<b>40.297</b>	<b>32.406</b>	<b>58.599</b>
<b>Total Koreksi Fiskal</b>	<b>(673.493)</b>	<b>(988.238)</b>	<b>(633.047)</b>	<b>(1.292.735)</b>	<b>(437.511)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>3.327.258</b>	<b>5.241.059</b>	<b>4.329.037</b>	<b>6.092.493</b>	<b>7.221.043</b>
<b>Pajak kini</b>	<b>1.664.861</b>	<b>2.169.795</b>	<b>2.017.811</b>	<b>2.484.414</b>	<b>2.492.450</b>

Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  
Tahun 2013-2017  
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>2.979.545</b>	<b>3.640.554</b>	<b>4.154.891</b>	<b>4.477.869</b>	<b>5.283.861</b>
<b>Koreksi Positif</b>					
<b>Beda Tetap</b>					
Kesejahteraan karyawan	269.757	273.499	460.650	380.401	360.892
<b>Beda Temporer</b>					
Penyisihan untuk liabilitas imbalan karyawan	171.913	235.397	138.041	123.070	82.876
<b>Total Koreksi Positif</b>	<b>451.875</b>	<b>508.896</b>	<b>598.691</b>	<b>503.471</b>	<b>443.768</b>
<b>Koreksi Negatif</b>					
<b>Beda Tetap</b>					
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	279.962	379.705	418.205	394.371	313.919
<b>Beda Temporer</b>	-	-	-	-	-
<b>Total Koreksi Negatif</b>	<b>279.962</b>	<b>379.705</b>	<b>418.205</b>	<b>394.371</b>	<b>313.919</b>
<b>Total Koreksi Fiskal</b>	<b>(731.837)</b>	<b>(888.601)</b>	<b>(1.016.896)</b>	<b>(897.842)</b>	<b>(757.687)</b>
<b>Taksiran Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>2.247.708</b>	<b>2.751.953</b>	<b>3.137.995</b>	<b>3.580.027</b>	<b>4.526.174</b>
<b>Pajak kini</b>	<b>833.008</b>	<b>991.380</b>	<b>1.250.930</b>	<b>1.472.600</b>	<b>1.577.312</b>

Biaya-biaya ini lebih dikenal dengan sebutan ‘biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan’ atau sering disingkat dengan biaya 3M. Secara umum, ketentuan mengenai biaya 3M ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun, beberapa jenis biaya diatur tersendiri, seperti Pasal 5 untuk bentuk usaha tetap (BUT), Pasal 11 dan 11A untuk penyusutan dan amortisasi.

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai beban (*expense*) dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*). Cara menghitung laba PPh terutang pada perusahaan makanan dan minuman yaitu dari penghasilan kena pajak yang dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Berikut data Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada perusahaan makanan & minuman periode 2013-2017:

Tabel 4.7. Data Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada perusahaan Makanan & Minuman periode 2013-2017 (Dalam Rupiah)

Kode Perusahaan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DLTA	92.229.171.000	25.666.167.000	63.020.987.000	85.564.530.000	84.257.854.000
ICBP	833.008.000.000	991.380.000.000	1.250.930.000.000	1.472.600.000.000	1.577.312.000.000
INDF	1.664.861.000.000	2.169.795.000.000	2.017.811.000.000	2.484.414.000.000	2.492.450.000.000
MLBI	371.254.000.000	271.928.000.000	154.049.000.000	333.623.000.000	451.917.000.000
MYOR	297.238.872.850	123.252.080.059	386.435.802.950	475.283.108.250	575.727.778.500
AISA	18.889.000.000	17.280.000.000	4.486.000.000	184.700.000.000	83.164.000.000
CEKA	19.877.537.995	14.757.552.091	36.447.040.119	74.760.078.410	33.749.572.025
PSDN	21.915.314.813	9.207.368.669	9.583.653.087	26.351.813.680	21.411.258.208
<b>MEAN</b>	414.909.112.082	452.908.270.977	490.345.435.395	642.162.066.293	664.998.682.842
<b>MAX</b>	1.664.861.000.000	2.169.795.000.000	2.017.811.000.000	2.484.414.000.000	2.492.450.000.000
<b>MIN</b>	18.889.000.000	9.207.368.669	4.486.000.000	26.351.813.680	21.411.258.208

Sumber: [www.idx.com](http://www.idx.com), diolah oleh penulis, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat data pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2013-2017. Terlihat bahwa perusahaan yang jumlah pajak terutangnya paling besar selama tahun 2013-2017 adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), paling tinggi yaitu ada pada tahun 2017 sebesar 2.492.450.000.000. Sedangkan perusahaan yang jumlah pajak terutang terendah ada pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan PT Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN) selama tahun 2013-2017 paling rendah yaitu ada pada tahun 2015 sebesar 4.486.000.000.

Dalam hal ini ada kemungkinannya penggunaan pinjaman oleh suatu perusahaan akan menghasilkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga dengan adanya bunga akan menambah unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang. Yang berarti, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

#### 4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data yang berupa nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil statistik deskriptif untuk penelitian ini dengan *longterm debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* sebagai variabel independen dan pajak penghasilan badan terutang sebagai variabel dependen.

Tabel 4.8. Uji Analisis Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LDAR	40	,02	,32	,1366	,10065
DER	40	,06	3,03	,9202	,55865
PPh Badan	40	9,65	12,40	11,1711	,79673
Unstandardized Residual	40	-1,80146	1,16728	,0000000	,72671857
Valid N (listwise)	40				

Sumber: data diolah oleh penulis, 2019

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah data dalam penelitian ini adalah sebanyak delapan sampel perusahaan dan jangka waktu pengambilan sampel selama 5 tahun sehingga jumlah data keseluruhan  $N=40$ . Dari hasil statistik deskriptif diketahui bahwa nilai LDAR terendah sebesar 0,02, nilai tertinggi sebesar 0,32, rata-ratanya sebesar 0,1366 dan standar deviasi sebesar 0,10065. Nilai DER terendah sebesar 0,06, nilai tertinggi sebesar 3,03, rata-ratanya sebesar 0,9202 dan standar deviasinya sebesar 0,55865. Kemudian nilai pajak penghasilan terendah sebesar 9,65, nilai tertinggi sebesar 12,40, rata-ratanya sebesar 11,1711 dan standar deviasi sebesar 0,79673.

## 4.2 Analisis Data

Pengujian “Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 23. Beberapa pengujian yang dilakukan yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji koefisien secara parsial atau uji t, uji koefisien secara bersama-sama atau uji F, uji determinasi). Adapun variabel independen yang diteliti oleh penulis yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) ( $X_1$ ) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) ( $X_2$ ). Variabel dependennya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang (Y). Sebelum melakukan analisis data diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat memberikan hasil yang andal.

### 4.2.1 Transformasi Data

Menurut Ghazali, 2016 “Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam.”

Pada penelitian ini menggunakan transformasi data jenis logaritma. Transformasi pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi uji asumsi klasik pada penelitian ini.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah statistik yang harus dipenuhi pada analisis linier berganda yang berbasis *ordinal least square* (OLS). Sebuah model regresi yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Uji asumsi klasik dilakukan agar hasil regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linier, Unbiased Estimator*). Berikut termasuk kedalam uji asumsi klasik :

##### 1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2016,103) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

*Kolmogorof-Smirnov*, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika  $0,05 <$  nilai signifikan maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorof-Smirnov*)  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,72671857
Most Extreme Differences	Absolute	,130
	Positive	,080
	Negative	-,130
Test Statistic		,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,087 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig. (2-tailed)) sebesar 0,087, karena signifikansi lebih atau sama dengan dari 0,05 ( $0,087 \geq 0,05$ ) yang berarti bahwa data tersebut normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Semua variabel independen beserta variabel dependen memiliki nilai  $\text{sig} \geq 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam uji normalitas data yang telah diambil untuk diteiti adalah normal.

a. Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.

- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.



Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019  
Gambar 4.1. Hasil Pengujian Normal *Probability Plot*

Dari gambar 4.1. dapat dilihat bahwa grafik normalitas plot telah memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar di sekitar garis diagonal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Menurut Duwi Priyatno (2012) multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance dan Inflation Factor* (VIF) pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $R^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance dan Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai VIF  $> 10$  atau jika nilai tolerance  $< 0,10$  maka ada multikolinearitas dalam model regresi.
- Jika nilai VIF  $< 10$  atau jika nilai tolerance  $> 0,10$  maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 LDAR	,963	1,039
DER	,963	1,039

a. Dependent Variable: PPh Badan


Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai VIF kedua variabel LDAR dan DER tidak lebih dari angka 10 ( $VIF < 10$ ), masing-masing yaitu 1,039 atau sebesar ( $1,039 < 10$ ) dan nilai *tolerance* kedua variabel LDAR dan DER lebih besar dari 0,1 ( $Tolerance > 0,1$ ) masing-masing variabel yaitu 0,963 atau sebesar ( $0,963 > 0,1$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel dependen melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai probabilitas signifikansinya berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Sementara itu diagram *scatterplot* dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan analisis uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali,2016) :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pajak Penghasilan Badan terutang berdasarkan masukan variabel struktur modal dengan proksi *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio*(DER).

Selain dengan menggunakan uji glejser dan dengan melihat grafik *scatterplot*, untuk memastikan tidak terjadi heteroskedastisitas dan analisis regresi bisa dilanjutkan, bisa juga menggunakan uji heteroskedastisitas dengan *Rank Spearman*.

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Heteroskedastisitas dengan *Rank Spearman*. Jika nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) lebih kecil dari nilai 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah Heteroskedastisitas.

Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas *Rank Spearman*

			DER	LDAR	Unstandardized Residual
Spearman's rho DER	Correlation Coefficient		1,000	,307	,093
	Sig. (2-tailed)		.	,054	,568
	N		40	40	40
LDAR	Correlation Coefficient		,307	1,000	,147
	Sig. (2-tailed)		,054	.	,364
	N		40	40	40
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient		,093	,147	1,000
	Sig. (2-tailed)		,568	,364	.
	N		40	40	40

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Dari tabel 4.11 Hasil *Rank Spearman* di atas diketahui nilai signifikansi atau Sig.(2-tailed) variabel *Longterm to Asset Ratio* (LDAR) sebesar 0,568 dan *Debt to Equity* (DER) sebesar 0,364. Karena nilai kedua variabel independen (X) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heteroskedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilakukan.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2016).

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW Test) dengan bantuan software SPSS. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji DW adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi =0, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi >0, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi <0, berarti ada autokorelasi negatif.

- d. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,410 <sup>a</sup>	,168	,123	,74610	1,535

a. Predictors: (Constant), DER, LDAR

b. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 0,458 dengan (k,n) jadi (2, 40) dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah data observasi. Maka dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai dl dan du yaitu sebesar 1,3908 dan 1,6000sedangkan nilai 4-du adalah 2,4. Hasil uji menggunakan *Durbin Watson* menunjukkan ( $1,3908 < 1,535 < 2,4$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Dalam hal pengujian autokorelasi selain dengan menggunakan Uji *Durbin Watson*, untuk memperkuat hasil yang lebih akurat terkait masalah autokorelasi, penulis juga menggunakan Uji *Run Test*. *Run Test* merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Menurut Ghozali, (2016) dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run Test* adalah:

- Jika nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
- Jika nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,09856
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	8
Z	-4,005
Asymp. Sig. (2-tailed)	,080

a. Median

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,557 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

### 4.2.3. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu dilakukan melalui analisis uji koefisien regresi secara parsial bersama-sama (uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Berikut hasil tabel 4.11 menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*Rsquare*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) dan ukuran kesalahan prediksi (*Std. Error of the Estimate*), antara lain :

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,410 <sup>a</sup>	,168	,123	,74610

a. Predictors: (Constant), LDAR, DER

b. Dependent Variable: data PPh

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

- Nilai korelasi berganda sebesar 0,410. Artinya korelasi atau hubungan antara variabel struktur modal yang di proksikan dengan LDAR dan DER terhadap PPh badan terutang sebesar 0,410 atau 41%.
- Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,168. Menunjukkan bahwa variasi dari PPh badan terutang dapat diterangkan oleh LDAR dan DER sebesar 0,168 atau sebesar 16,8% sedangkan sisanya sebesar 83,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.
- Nilai (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,123. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi setiap variabel independen LDAR dan DER mampu menjelaskan variabel dependen PPh badan terutang sebesar 0,123 atau 12,3% sedangkan sisanya sebesar 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain.
- Std. Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,74610. Artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi PPh badan terutang sebesar 0,7410. Semakin kecil nilai *Std. Error of the Estimate* maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

#### 2. Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap

variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika  $-t_{hitung}$  kurang dari  $-t_{tabel}$  ( $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ) atau  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Nilai  $t_{tabel}$  dicari pada signifikan  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan  $df = n - k - 1$  atau  $df = 40 - 2 - 1 = 37$ . Hasil dari uji t disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.15 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,001	,262		41,983	,000
LDAR	3,158	1,210	,399	2,610	,013
DER	-,284	,218	-,199	-1,301	,201

a. Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Analisis Uji t berdasarkan tabel adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) ( $X_1$ ) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).  
Memiliki nilai signifikan 0,000 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,610 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02619 maka ( $4,115 > 2,02619$ ). Artinya secara parsial Variabel Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap variabel Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.
- b. Variabel Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) ( $X_2$ ) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).  
Memiliki nilai signifikan 0,201 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,201 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,301 dan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02619 maka ( $-1,381 > -2,02619$ ). Artinya secara parsial Variabel Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap variabel Pajak Penghasilan Badan.

### 3. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan yaitu jika ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) atau jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ( $Sig < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Hasil dari uji F disajikan pada tabel 4.14.

Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,160	2	2,080	3,736	,033 <sup>b</sup>
	Residual	20,597	37	,557		
	Total	24,756	39			

a. Dependent Variable: PPh Badan

b. Predictors: (Constant), DER, LDAR

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Tabel diatas menunjukkan hasil uji F secara simultan variabel independen  $F_{hitung}$  sebesar 8,646. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha=5\%$ ,  $df_1$  (jumlah variabel-1) = 2, dan  $df_2$  (n-k-1) atau  $40-2-1=37$  (n adalah jumlah data observasi dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,25 atau ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) ( $3,736 > 3,25$ ). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,033 ( $Sig < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang.

#### 4.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel dependen yang sudah diketahui besarnya. Model regresi berganda umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model persamaan regresi linear berganda. Adapun variabel independen terdiri dari Struktur modal yang diprosikan dengan dan *Longterm Debt to Asset Rati* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Sedangkan variabel dependennya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang.

Tabel 4.17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	11,001	,262
	LDAR	3,158	1,210
	DER	-,284	,218

a Dependent Variable: PPh Badan

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, 2019

Dari Tabel 4.17 di atas dapat diketahui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 11,001 + (3,158) LDAR + (-0,284) DER + e$$

Keterangan:

- Y : Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang  
 a : Konstanta  
 b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi  
 X<sub>1</sub> : *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR)  
 X<sub>2</sub> : *Debt to Equity Ratio* (DER)  
 e : Error

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 11,001 artinya apabila *Longterm Debt to Assets Ratio* ( $X_1$ ) dan *Debt to Equity Ratio* ( $X_2$ ) nilainya adalah (0) tidak berubah. Maka nilai variabel dependen yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang (Y) nilainya positif yaitu sebesar 11,001.
- b. Nilai koefisien regresi variabel *Longterm Debt to Assets Rati* (LDAR) ( $b_1$ ) bernilai positif yaitu 3,158. Artinya, apabila LDAR naik sebesar 1 persen sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka PPh akan mengalami kenaikan sebesar 3,158.
- c. Nilai koefisien regresi variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) ( $b_2$ ) bernilai negatif yaitu -0,284. Hal ini menunjukkan bahwa DER memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PPh Badan Terutang. Artinya apabila DER naik sebesar 1 persen sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka PPh Badan Terutang mengalami penurunan sebesar 0,284.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) ( $X_1$ ) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, struktur modal yang di proksikan dengan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) ( $X_1$ ) dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik variabel *longterm debt to asset ratio* ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikan 0,000 kurang dari taraf nyatanya 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,160 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,02619 maka ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) atau ( $2,610 > 2,02619$ ). Oleh karena itu, variabel Struktur Modal yang dihitung dengan menggunakan indikator *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) memiliki pengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Fadel Ahmad (2017) yang menemukan bahwa rasio *Long Term Debt to Asset* (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Namun serupa dengan penelitian Subakti (2016) yang menemukan bahwa rasio *Long Term Debt to Asset* (LDAR) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap PPh Badan Terutang, yang berarti bahwa semakin tinggi rasio LDAR yang merupakan presentase penggunaan hutang

jangka panjang dalam membiayai aktivitya, maka hal ini akan berimplikasi pula terhadap kenaikan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang perusahaan.

Jika mengacu pada Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak, maka peneliti menduga ada kemungkinannya penggunaan pinjaman hutang jangka panjang yang mengakibatkan pajak penghasilan perusahaan akan turun. karena ada unsur biaya yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan terutang, yang berarti jika rasio maka pajak diindikasikan akan turun. Begitupun sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) maka akan menurunkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Implikasi hasil temuan penelitian ini adalah bahwa ketika peningkatan penggunaan hutang oleh perusahaan dapat diimbangi dengan pengelolaan aktiva yang dilakukan secara tepat, cermat dan efisien dengan memperhatikan segala aspek ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas usaha, justru hal ini merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan laba yang otomatis juga akan memperbesar pajak penghasilan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji hipotesis variabel Struktur Modal yang dihitung dengan menggunakan indikator *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang atau  $H_1$  diterima.

#### **4.3.2 Pengaruh Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) ( $X_2$ ) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y).**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, struktur modal yang di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh tidak signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik variabel *debt to equity ratio* ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan 0,175 lebih dari taraf nyatanya 0,05 atau ( $0,175 > 0,05$ ). Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dimana nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,301 dan  $t_{tabel}$  sebesar -2,02619 maka ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) atau ( $-1,301 > -2,02619$ ). Oleh karena itu, variabel Struktur Modal yang dihitung dengan menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh dengan arah koefisien negatif terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Hal ini berarti, jika variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki hubungan negatif dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang maka jika DER naik sedangkan variabel lainnya dianggap konstan (tidak berubah), maka variabel dependen Pajak Penghasilan (PPH) badan akan mengalami penurunan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2010) yang menemukan bahwa rasio *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan

dan memiliki hubungan positif terhadap PPh Badan Terutang, Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang di teliti berbeda dalam rentang waktu yang berbeda pula. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Yulianti (2008) yang menemukan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang.

Implikasi temuan penelitian ini bahwa berdasarkan hasil rata-rata analisis Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap 8 perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, nilai rasio diatas 1.00 mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang daripada modal sendiri dalam pendanaan struktur modalnya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan ketentuan besaran utang dan modal (DER), sehingga ini bisa dijadikan celah bagi perusahaan untuk menggelembungkan utang, dengan memanfaatkan tingkat penggunaan hutang (*leverage*) tersebut, dimana utang yang timbul biaya bunga dapat mengurangi laba sehingga berdampak pada Pajak Penghasilan badan terutang, (jika laba turun maka pajak turun). Didalam perpajakan memperlakukan biaya bunga hutang sebagai bagian dari biaya usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi hutang yang digunakan dalam pendanaan struktur modal maka semakin tinggi bunga hutang yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi yang akan berdampak pada PPh badan terutang. Maka jika perusahaan menaikkan rasio DER yang timbul, bunga Pajak Penghasilan perusahaan akan turun karena bertambah unsur biaya pengurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji hipotesis variabel Struktur Modal yang dihitung dengan menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang atau  $H_2$  ditolak.

#### **4.3.3 Pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang**

Berdasarkan hasil penelitian secara uji F (simultan), secara bersama-sama Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan dengan memiliki hubungan positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hal ini dibuktikan dengan melakukan pengujian statistik analisis uji F pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen memiliki nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3,736 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,25 maka ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) atau ( $3,736 > 3,25$ ). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai sebesar 0,001 ( $Sig < 0,05$ ). Dengan demikian karena nilai  $F_{hitung}$  koefisien positif, dapat dikatakan semakin tinggi rasio LDAR dan DER maka Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan perusahaan naik, jika mengacu pada Pasal 6 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur

Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* ( LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengindikasikan bahwa ketika perusahaan menaikkan rasio LDAR dan DER tidak untuk menurunkan Pajak Penghasilan Badan terutang, tetapi kemungkinan untuk pengembangan kegiatan operasional perusahaan, salah satunya seperti melakukan ekspansi (perluasan) usaha, ataupun untuk perluasan suatu produk, dan lain-lain.

Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Subakti (2016), Ramdhani (2010), Tinah (2018), dan Azhar (2015) yang menemukan bahwa secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur Modal yang di proksikan dengan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang atau  $H_3$  diterima.

Berikut ini ringkasan hasil penelitian yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan Uji t (parsial) dan Uji F (simultan). Hasil dari hipotesis peneliti sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Penelitian

No	Keterangan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
1	LDAR → pph badan terutang	$H_1 =$ LDAR berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang	LDAR berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Diterima
2	DER → pph badan terutang	$H_2 =$ DER berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang	DER tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Ditolak
3	LDAR & DER → pph badan terutang	$H_3 =$ LDAR dan DER berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang	LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap PPh Badan Terutang	Diterima

Tabel 4.16 menjelaskan mengenai hasil dari hipotesis penelitian sehingga menghasilkan hipotesis yang diterima atau ditolak

1.  $H_1$  : Diterima

Nilai signifikan LDAR yang dihasilkan yaitu 0,000 dan  $t_{hitung}$  sebesar 2,160.

Karena signifikansi pada uji t kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dimana nilai ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $2,610 > 2,02619$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal dengan indikator LDAR secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PPh badan terutang, sehingga hipotesis diterima.

2.  $H_2$  : Ditolak

Nilai signifikan DER yang dihasilkan yaitu 0,175 dan  $t_{hitung}$  sebesar -1,301.

Karena signifikansi pada uji t lebih dari 0,05 ( $0,175 > 0,05$ ) dimana nilai ( $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ) ( $-1,301 > -2,02619$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel struktur

modal dengan indikator DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, sehingga hipotesis ditolak.

3.  $H_3$  : Diterima

Berdasarkan hasil uji F, disimpulkan bahwa variabel independen LDAR dan DER secara simultan mempengaruhi variabel dependen PPh badan terutang. Nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dimana ( $3,736 > 3,25$ ) yang berarti secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan, sehingga hipotesis diterima.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Bahwa semakin tinggi rasio LDAR yang merupakan presentase penggunaan hutang jangka panjang dalam membiayai aktivitya, maka hal ini akan berimplikasi pula terhadap kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang perusahaan.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, secara parsial Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naiknya *Debt to Equity Ratio* (DER) akan menurunkan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan, dan sebaliknya.
3. Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang pada perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, maka penulis memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik  
Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada suatu perusahaan.
2. Kegunaan Praktik
  - b. Diharapkan skripsi ini dapat menambah informasi serta wawasan bagi pembaca yang tertarik mengambil penelitian dengan tema yang sama.

- c. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisis lebih jauh studi tentang struktur modal dan pajak penghasilan diharapkan dapat memperluas penelitian sebagai kajian, pertimbangan dan pengembangan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus D, Harjito dan Martono. (2013). *Manajemen Keuangan*. Edisi kedua. Yogyakarta: EKONISA.
- Ahmad, Fadel. (2017). *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah.
- Azhari, Andy. (2015). *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Brigham, E. And Houston, J. (2001). *fundamentals of financial Management*. Buku 1. Edisi 8. Jakarta: Penerjemah Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2015). *Manajemen Keuangan Bisnis Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Kamaludin. dan Indriani, Rini. (2012). *Manajemen Keuangan Konsep Dasar dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Bengkulu: Penerbit CV Mandar Maju.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit PT Prenada Media Group.
- Marhamah, Tinah Siti. (2018). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nilam Ramdhani, Endah. (2010). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nuraeni, Milah. (2018). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang*

*Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*). Skripsi. Universitas Pakuan.

Pohan, Chairil Anwar. (2015). *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Ressa Mahardika Ryadi, Muhammad. (2015). *Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013*. Skripsi. Universitas Pakuan.

Subakti, Bijak Trisianto. (2016). *Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang*. Skripsi. Universitas Pakuan.

Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit PT Indeks Permata Puri Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<https://www.idx.co.id>. [Diakses pada 22 Oktober 2019]

<https://www.sahamok.co.id>. [Diakses pada 22 Oktober 2019]

[www.kemenkeu.go.id/APBN2018](http://www.kemenkeu.go.id/APBN2018). [Diakses pada 10 November 2019]

[www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id). [Diakses pada 29 Oktober 2019]

<http://respository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789>. [Diakses pada 10 Oktober 2019].

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anisha Sri Rahayu  
Alamat : Jl.Cibalagung No.8 RT03/RW03, Kel. Pasir Kuda,  
Kec.Bogor Barat  
Tempat/Tanggal lahir : Bogor/ 02 Mei 1995  
Umur : 25 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan  
SD : SDN CIBALAGUNG 5  
SMP : SMPN 4 BOGOR  
SMA : SMKN 3 BOGOR  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

Bogor, 21 Juni 2020  
Peneliti,

(Anisha Sri Rahayu)



## JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan													
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1	Pengajuan Judul														
2	Pengesahan Judul Oleh Program Studi														
3	Pengesahan Judul Oleh Ketua Komisi Pembimbing														
4	Studi Pustaka														
5	Pembuatan Makalah Seminar		*****		***	**									
6	Pengesahan Seminar					*									
7	Pembuatan Skripsi						**	**	*						

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Tanggal Listing di BEI
1	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA	12 Februari 1984
2	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	14 Juli 1994
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	07 Oktober 2010
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	17 Januari 1994
5	PT Mayora Indonesia Tbk	MYOR	04 Juli 1990
6	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA	11 juni 1997
7	PT Cahaya Kalbar Tbk	CEKA	09 juli 1996
8	PT Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN	18 oktober 1994

## Lampiran 2

### Data Struktur Modal *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

Kode Perusahaan	Tahun	Longterm debt	Total aset	LDAR (%)
DLTA	2013	Rp 31.492.068.000	Rp 867.040.802.000	0,04
	2014	Rp 36.521.246.000	Rp 991.947.134.000	0,04
	2015	Rp 48.280.940.000	Rp 1.038.321.916.000	0,05
	2016	Rp 47.580.546.000	Rp 1.197.796.650.000	0,04
	2017	Rp 56.512.464.000	Rp 1.340.842.765.000	0,04
INDF	2013	Rp 20.248.351.000.000	Rp 78.092.789.000.000	0,26
	2014	Rp 22.028.823.000.000	Rp 85.938.885.000.000	0,26
	2015	Rp 23.602.395.000.000	Rp 91.831.526.000.000	0,26
	2016	Rp 19.013.651.000.000	Rp 82.174.515.000.000	0,23
	2017	Rp 19.545.001.000.000	Rp 87.939.488.000.000	0,22
ICBP	2013	Rp 3.305.156.000.000	Rp 21.267.470.000.000	0,16
	2014	Rp 3.639.267.000.000	Rp 24.910.211.000.000	0,15
	2015	Rp 4.171.369.000.000	Rp 26.560.624.000.000	0,16
	2016	Rp 3.931.340.000.000	Rp 28.901.948.000.000	0,14
	2017	Rp 4.467.596.000.000	Rp 31.619.514.000.000	0,14
MLBI	2013	Rp 72.073.000.000	Rp 1.782.148.000.000	0,04
	2014	Rp 88.453.000.000	Rp 2.231.051.000.000	0,04
	2015	Rp 119.146.000.000	Rp 2.100.853.000.000	0,06
	2016	Rp 128.137.000.000	Rp 2.275.038.000.000	0,06
	2017	Rp 141.059.000.000	Rp 2.510.078.000.000	0,06
MYOR	2013	Rp 3.139.430.961.141	Rp 9.709.838.250.473	0,32
	2014	Rp 3.076.215.435.183	Rp 10.291.108.029.334	0,30
	2015	Rp 2.996.760.596.340	Rp 11.342.715.686.221	0,26
	2016	Rp 2.773.114.553.072	Rp 12.922.421.859.142	0,21
	2017	Rp 3.087.875.111.223	Rp 14.915.849.800.251	0,21
AISA	2013	Rp 1.266.827.000.000	Rp 5.020.824.000.000	0,25
	2014	Rp 2.294.624.000.000	Rp 7.373.868.000.000	0,31
	2015	Rp 2.343.616.000.000	Rp 9.060.979.000.000	0,26
	2016	Rp 2.485.809.000.000	Rp 9.254.539.000.000	0,27
	2017	Rp 1.417.147.000.000	Rp 8.724.734.000.000	0,16
CEKA	2013	Rp 22.390.733.987	Rp 1.069.627.299.747	0,02
	2014	Rp 27.917.794.870	Rp 1.284.150.037.341	0,02
	2015	Rp 29.461.394.411	Rp 1.485.826.210.015	0,02
	2016	Rp 33.853.271.614	Rp 1.425.964.152.418	0,02
	2017	Rp 45.209.179.614	Rp 1.392.636.444.501	0,03
PSDN	2013	Rp 36.810.857.178	Rp 681.832.333.141	0,05
	2014	Rp 44.475.831.881	Rp 620.928.440.332	0,07
	2015	Rp 59.168.729.849	Rp 620.398.854.182	0,10
	2016	Rp 43.775.149.923	Rp 653.796.725.408	0,07
	2017	Rp 57.550.750.806	Rp 690.979.867.049	0,08

**Lampiran 3**  
**Data Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017**

Kode Perusahaan	Tahun	Total debt	Total equity	DER (%)
DLTA	2013	Rp 190.482.809.000	Rp 673.097.409.000	0,28
	2014	Rp 227.473.881.000	Rp 760.396.104.000	0,30
	2015	Rp 188.700.435.000	Rp 849.621.481.000	0,22
	2016	Rp 185.422.642.000	Rp 1.012.374.008.000	0,18
	2017	Rp 196.197.372.000	Rp 1.144.645.393.000	0,17
INDF	2013	Rp 39.719.660.000.000	Rp 38.373.129.000.000	1,04
	2014	Rp 44.710.509.000.000	Rp 41.228.376.000.000	1,08
	2015	Rp 48.709.933.000.000	Rp 43.121.593.000.000	1,13
	2016	Rp 38.233.092.000.000	Rp 43.941.423.000.000	0,87
	2017	Rp 4.118.276.400.000	Rp 46.756.724.000.000	0,09
ICBP	2013	Rp 8.001.739.000.000	Rp 13.265.731.000.000	0,60
	2014	Rp 9.870.264.000.000	Rp 157.039.947.000.000	0,06
	2015	Rp 10.173.713.000.000	Rp 16.386.911.000.000	0,62
	2016	Rp 10.401.125.000.000	Rp 18.500.823.000.000	0,56
	2017	Rp 11.295.184.000.000	Rp 20.324.330.000.000	0,56
MLBI	2013	Rp 794.615.000.000	Rp 987.533.000.000	0,80
	2014	Rp 1.677.254.000.000	Rp 553.797.000.000	3,03
	2015	Rp 1.334.373.000.000	Rp 766.480.000.000	1,74
	2016	Rp 820.640.000.000	Rp 1.454.398.000.000	0,56
	2017	Rp 1.064.905.000.000	Rp 1.445.173.000.000	0,74
MYOR	2013	Rp 5.771.077.430.823	Rp 3.938.760.819.650	1,47
	2014	Rp 6.190.553.036.545	Rp 4.100.554.992.789	1,51
	2015	Rp 6.148.255.759.034	Rp 5.194.459.927.187	1,18
	2016	Rp 6.657.165.872.077	Rp 6.265.255.987.065	1,06
	2017	Rp 7.561.503.434.179	Rp 7.354.346.366.072	1,03
AISA	2013	Rp 2.664.051.000.000	Rp 2.356.773.000.000	1,13
	2014	Rp 3.787.932.000.000	Rp 3.585.936.000.000	1,06
	2015	Rp 5.094.072.000.000	Rp 3.966.907.000.000	1,28
	2016	Rp 4.990.139.000.000	Rp 4.264.400.000.000	1,17
	2017	Rp 5.319.855.000.000	Rp 3.404.879.000.000	1,56
CEKA	2013	Rp 541.352.365.829	Rp 528.274.933.918	1,02
	2014	Rp 746.598.865.219	Rp 537.551.172.122	1,39
	2015	Rp 845.932.695.663	Rp 639.893.514.352	1,32
	2016	Rp 538.044.038.690	Rp 887.920.113.728	0,61
	2017	Rp 489.592.257.434	Rp 903.044.187.067	0,54
PSDN	2013	Rp 264.232.599.978	Rp 417.599.733.163	0,63
	2014	Rp 242.353.749.501	Rp 378.574.690.831	0,64
	2015	Rp 296.079.753.266	Rp 324.319.100.916	0,91
	2016	Rp 373.511.385.025	Rp 280.285.340.383	1,33
	2017	Rp 391.494.545.681	Rp 299.485.321.368	1,31

#### Lampiran 4

### Data Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017

Kode Perusahaan	Tahun	Pajak Kini
DLTA	2013	Rp 92.229.171.000
	2014	Rp 25.666.167.000
	2015	Rp 63.020.987.000
	2016	Rp 85.564.530.000
	2017	Rp 84.257.854.000
INDF	2013	Rp 833.008.000.000
	2014	Rp 991.380.000.000
	2015	Rp 1.250.930.000.000
	2016	Rp 1.472.600.000.000
	2017	Rp 1.577.312.000.000
ICBP	2013	Rp 833.008.000.000
	2014	Rp 991.380.000.000
	2015	Rp 1.250.930.000.000
	2016	Rp 1.472.600.000.000
	2017	Rp 1.577.312.000.000
MLBI	2013	Rp 371.254.000.000
	2014	Rp 271.928.000.000
	2015	Rp 154.049.000.000
	2016	Rp 333.623.000.000
	2017	Rp 451.917.000.000
MYOR	2013	Rp 297.238.872.850
	2014	Rp 123.252.080.059
	2015	Rp 386.435.802.950
	2016	Rp 475.283.108.250
	2017	Rp 575.727.778.500
AISA	2013	Rp 18.889.000.000
	2014	Rp 17.280.000.000
	2015	Rp 4.486.000.000
	2016	Rp 184.700.000.000
	2017	Rp 83.164.000.000
CEKA	2013	Rp 19.877.537.995
	2014	Rp 14.757.552.091
	2015	Rp 36.447.040.119
	2016	Rp 74.760.078.410
	2017	Rp 33.749.572.025
PSDN	2013	Rp 21.915.314.813
	2014	Rp 9.207.368.669
	2015	Rp 9.583.653.087
	2016	Rp 26.351.813.680
	2017	Rp. 21.411.258.208